



P E N E T A P A N

Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Sri Subekti Binti Ponidjo Sastromiharjo, lahir di Kertosono, 22 Oktober 1961, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di di Jalan Pangeran Antasari, RT 9, No.2 Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, disebut sebagai *Pemohon I*;

Satria Prabowo Bin Sudjadi, lahir di Balikpapan, 23 Februari 1988, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di di Jalan Pangeran Antasari, RT 9, No.2 Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan. Disebut sebagai *Pemohon II*;

Helmi Hariyanti Binti Sudjadi, lahir di Balikpapan, 6 Januari 1990, umur 28 tahun, Agama islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di di Jalan Pangeran Antasari, RT 9, No.2 Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, disebut sebagai *Pemohon III*;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bersangkutan.

Telah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 27 Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Bpp telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah istri dan anak-anak almarhum Sudjadi bin Lasir;
2. Bahwa pada tanggal 9 April 1987 Pemohon I menikah dengan almarhum Sudjadi bin Lasir di KUA Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 052/52/C/IV/87 tanggal 18 April 1987 ;
3. Bahwa semasa hidupnya bertempat tinggal di Jalan Pangeran Antasari RT 9, No.2 Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan.
4. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 2 orang anak masing-masing bernama :
 - a. Satria Prabowo, lahir di Balikpapan tanggal 23 Februari 1988;
 - b. Helmi Hariyanti, lahir di Balikpapan, tanggal 6 Januari 1990;
5. Bahwa almarhum SUDJADI bin LASIR telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018, (bukti Surat Kematian dari Pencatatan Sipil No. 6471-KM-06072018-0018,- tanggal 6 Juli 2018 ;
6. Bahwa almarhum SUDJADI semasa hidupnya ada meninggalkan harta berupa :
 - o Uang tabungan di Bank Mandiri Cabang Balikpapan dengan nomor rekening : 149-00-9102659-3 atas nama SUDJADI SH;
 - o Deposito berjangka di Bank Mandiri Cabang Balikpapan dengan nomor seri : AD 674023;
7. Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris almarhumah Sudjadi bin Lasir kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengurus /mengambil Deposito di Bank Mandiri Cabang Balikpapan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan agar berkenan untuk :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris SUDJADI bin LASIR adalah :
 - a. Sri Subekti binti Ponidjo Sastromiharjo (isteri);
 - b. Satria Prabowo bin Sudjadi (anak laki-laki);
 - c. Helmi Hariyanti binti Sudjadi (anak perempuan);
3. Menetapkan biaya menurut hukum;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pemohon telah hadir di persidangan dan majelis hakim telah memberikan penjelasan mengenai permohonan dimaksud, dan para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Sudjadi BCHK dan Sri Subekti dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur Nomor 052/52/C/IV/87, tanggal 18 April 1987, sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Ijazah SMEA an. Sri Subekti, sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, tanda bukti P-2;
3. Fotokopi akta kelahiran an.Satria Prabowo, sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, tanda bukti P-3;
4. Fotokopi akta kelahiran an.Helmi Hariyanti, sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga an. Sri Subekti, sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga an. Hamdani, sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Sudjadi, Sri Subekti, Satria Prabowo dan Helmi Hariyanti, sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Sudjadi dari Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan, Nomor 6471-KM-206072018-0018 tanggal 06 Juli 2018, sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, tanda bukti P-8;
9. Fotokopi silsilah keluarga Sudjadi dan Sri Subekti yang diketahui oleh Ketua RT.09 dan Lurah Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan tanggal 07 Agustus 2018, sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-9;



10. Fotokopi surat pernyataan ahli waris yang diketahui Ketua RT.09 Kelurahan Sumber Rejo, Kota Balikpapan, tanggal 07 Agustus 2018, sesuai aslinya, telah bermeterai cukup, tanda bukti P-10;
11. Fotokopi surat kuasa ahli waris tanggal 08 Oktober 2018, sesuai aslinya, telah bermeterai cukup, tanda bukti P-11;
12. Fotokopi buku tabungan PT.Bank Mandiri KCP Balikpapan Muara Rapak an. Sudjadi, SH Nomor rekening 149-00-9102659-3 dan surat Deposito Berjangka PT. Bank Mandiri Balikpapan Karang Jati an. Sudjadi SH nomor rekening 149-02-0441254-0, sesuai aslinya, telah bermeterai cukup, tanda bukti P-12;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, para pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menurut agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Nurhayati binti Lasir, umur 60 tahun, agama Islam, menerangkan dibawah sumpah:
 - bahwa saksi kenal para Pemohon karena adik suami Pemohon I;
 - bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan penetapan ahli waris karena suami dan ayah para pemohon yang bernama Sudjadi telah meninggal dunia tanggal 25 Juni 2018 karena sakit dan kedua orang tua dari almarhum telah meninggal dunia;
 - bahwa almarhum semasa hidup beriteri Sri Subekti dan mempunyai 2 (dua) orang anak kandung bernama Satria Prabowo dan Helmi Hariyanti;
 - bahwa setahu saksi tidak ada lagi ahli waris lainnya;
 - bahwa perkara ini untuk kepentingan mengurus uang deposito di Bank Mandiri;
2. Hamdani bin M. Mukhyar, umur 37 tahun, agama Islam, menerangkan dibawah sumpah:
 - bahwa saksi kenal para Pemohon karena suami pemohon III;
 - bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan penetapan ahli waris karena suami dan ayah para pemohon yang bernama Sudjadi telah meninggal



dunia tanggal 25 Juni 2018 karena sakit dan kedua orang tua almarhum juga telah meninggal dunia;

- bahwa almarhum semasa hidup beristeri Sri Subekti dan mempunyai 2 (dua) orang anak kandung bernama Satria Prabowo dan Helmi Hariyanti;
- bahwa setahu saksi tidak ada lagi ahli waris lainnya;
- bahwa perkara ini untuk kepentingan mengurus uang deposito di Bank Mandiri;

Bahwa, pemohon telah mencukupkan pembuktiannya tersebut dan mohon penetapan majelis hakim;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditujuk segala yang tercatat di dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa para pemohon pada pokoknya memohon agar para pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Sudjadi yang telah meninggal dunia tanggal 25 Juni 2018 karena sakit;

Menimbang, bahwa dari pengakuan para pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon berupa bukti surat-surat (Bukti P-1 s.d. P-12) dan keterangan saksi-saksi dengan memperhatikan hubungan satu sama lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar para pemohon adalah isteri dan anak dari almarhum Sudjadi bin Lasir terdiri dari seorang isteri dan 2 (dua) orang anak kandung dari perkawinan dengan Sri Subekti;
- Bahwa kedua orang tua almarum juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa benar pada saat meninggalnya tidak ada lagi meninggalkan ahli waris lainnya selain dari seorang isteri dan 2 (dua) orang anak kandung tersebut dan tidak ada meninggalkan hutang dan wasiat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemohon dalam perkara ini untuk keperluan mengambil uang deposito di Bank Mandiri KCP Balikpapan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Hukum Kewarisan Islam sebagaimana tersebut di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan:

1. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Pasal 171 huruf (b) KHI).
2. Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Pasal 171 © KHI).
3. Kelompok-kelompok Ahli Waris terdiri atas:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda (Pasal 174 KHI).

Menimbang, bahwa jelas faktanya pada saat ayah dan ibu para pemohon meninggal dunia tidak ada meninggalkan ahli waris lain yang dapat meng-*hijab* (menghalanginya) dari ahli waris tersebut, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 174 KHI tersebut di atas, yang berhak menjadi ahli waris almarhumah adalah seorang suami dan tiga orang anak kandung tersebut, *in casu* para pemohon.

Menimbang, bahwa para pemohon dalam perkara aquo berkepentingan untuk mengambil uang deposito almarhum Sudjadi, maka majelis berpendapat agar pengambilan uang tersebut isteri dan anak-anak mereka sebagai ahli waris yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, majelis hakim berpendapat seharusnya untuk mengabulkan permohonan para pemohon.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan penetapan penentuan ahli waris (volunter), maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lain yang berlaku dan berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Sudjadi bin Lasir adalah:
 - 2.1. Sri Subekti binti Ponidjo Satromiharjo (isteri);
 - 2.2. Satria Prabowo bin Sudjadi (anak laki-laki);
 - 2.3. Helmi Hariyanti binti Sudjadi (anak perempuan);
3. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu, tanggal 06 Februari 2019 Masehi, bertepatan tanggal 1 Jumadilakhir 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Amir Husin, S.H., sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Sutejo, S.H., M.H. dan Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag, sebagai Hakim-Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua mejelis hakim tersebut yang dihadiri oleh para hakim anggota, dibantu oleh Hesty Lestari, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri para pemohon.

Hakim Anggota:

ttd

Drs. Sutejo, S.H.,M.H.

ttd

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hesty Lestari, S.H.

Perincian biaya perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya proses	Rp	50.000,00
- Biaya panggilan	Rp	225.000,00
- Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
- Biaya meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
- J u m l a h	Rp	316.000,00

Balikpapan, 08 Februari 2019
Disalin sesuai dengan aslinya.
Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)